



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 - 2022

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
INSPEKTORAT**

Jl. Letnan Harun No. 1 KOTA TASIKMALAYA

Created with

 **nitro**PDF^{professional}

download the free trial online at nitropdf.com/professional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 ini. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada Renstra ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Juni 2018
Inspektur Kota Tasikmalaya,

Ir. H. TARLAN, M.Pd.
NIP. 19600210 198603 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber DayaPerangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Tasikmalaya.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	27
BAB III. ISU –ISU STRATEGIS	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	28
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3. Telaah Renstra BPKP Pusat dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat.....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	45
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	68
BAB VIII. PENUTUP.....	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:


- (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tasikmalaya.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 294);
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 308);
25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat adalah menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk kurun waktu Tahun 2017–2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, s

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kota Tasikmalaya yaitu:

- 1) Memberikan arahantujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 – 2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat selaku APIP dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk kurun waktu tahun 2017 - 2022 sebagai dasar dalam melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja Inspektorat.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada kurun waktu tahun 2017 - 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Inspektorat ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2017 - 2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat

Bab ini membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat, sumber daya Inspektorat, kinerja pelayanan Inspektorat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Inspektorat

Bab ini membahas identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra

Kementerian/ Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini membahas tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Tahun 2017 - 2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai eselon terendah pada Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA



2.1.2 Uraian Tugas

Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok Inspektorat adalah

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta secara administratif berada dibawah pembinaan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengawasan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Aparatur Inspektorat Kota Tasikmalaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

A. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja inspektorat. Sedangkan rincian tugas Inspektur adalah:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja inspektorat;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja inspektorat untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota dalam bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dalam tugas pengawasan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- h. menyelenggarakan manajemen dan pengelolaan kegiatan pengawasan fungsional;
- i. menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pengawasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengawasan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Walikota dan secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Sedangkan rincian tugas Sekretariat adalah:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan inspektorat;
- d. penyiapan bahan/data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya;
- e. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan;

- f. menyelenggarakan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- h. menyelenggarakan penyusunan, inventarisasi, koordinasi dalam rangka penatausahaan proses pengaduan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengelolaan keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan inspektorat;
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan inspektorat;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan inspektorat;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan inspektorat;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan inspektorat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan inspektorat;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Inspektorat;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektorat. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja inspektorat ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan kelompok jabatan fungsional dalam penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;
- e. menyiapkan bahan/data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. mengadministrasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. mengadministrasikan proses penanganan pengaduan;
- h. menyusun dan mengelola data serta dokumentasi pengawasan;
- i. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya. Rincian tugas Inspektur Pembantu adalah:

- a. melaksanakan penyusunan usulan rencana program kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan kerja di wilayah kerjanya;
- f. membantu Inspektur dalam menyelenggarakan manajemen dan pengelolaan kegiatan pengawasan fungsional;
- g. melaksanakan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan evaluasi dan penilaian tugas pengawasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai wilayah kerja :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Kecamatan Cihideung beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- e. Kecamatan Cipedes beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- f. Kecamatan Tawang beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- g. Kecamatan Indihiang beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- h. Kecamatan Kawalu beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- i. Kecamatan Cibereum beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

- j. Kecamatan Tamansari beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- k. Kecamatan Mangkubumi beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- l. Kecamatan Bungursari beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- m. Kecamatan Purbaratu beserta kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

Inspektur Pembantu Wilayah II, , mempunyai wilayah kerja :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- m. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai wilayah kerja :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

j. RSUD Dr. Soekardjo;

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumberdaya Manusia / Aparatur

Jumlah pegawai (PNS dan Non PNS) Inspektorat per bulan Desember tahun 2017 sebanyak 48 orang. Kondisi pegawai Inspektorat Kota Tasikmalaya digambarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Per Bulan Desember Tahun 2017

No	Uraian	Pendidikan									Σ
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	
I	STRUKTURAL										
1.	Eselon II b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III a	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.	Pelaksana	-	-	5	-	-	-	-	8	-	13
5.	TKK	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
II	FUNGSIONAL										
1.	Auditor Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2.	Auditor Muda	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8
3.	Auditor Pertama	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9
4.	Auditor Pelaks. Lanjutan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5.	P2UPD	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
6.	Auditor Kepeg.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	JUMLAH	-	9	27	1	-	-	-	10	-	47

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Golongan
Per Bulan Desember Tahun 2017

No	Uraian	Gol. IV					Gol. III					Gol. II					Σ
		a	b	c	d	Σ	A	b	C	D	Σ	a	b	c	d	Σ	
I	STRUKTURAL																
1.	Eselon II b	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III a	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
4.	Pelaksana	-	-	-	-	-	5	2	-	2	9	-	-	4	-	4	13
6.	TKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
II	FUNGSIONAL																
1.	Auditor Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2
2.	Auditor Muda	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	-	-	8
3.	Auditor Pertama	-	-	-	-	-	2	6	1	-	9	-	-	-	-	-	9
4.	Auditor Pel. Lanjutan	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2
5.	P2UPD	3	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
6.	Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2
	JUMLAH	3	4	1	-	8	8	9	8	9	34	-	-	4	-	4	47

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Asset / Perlengkapan (sarana dan prasarana) yang berada di bawah tanggung jawab Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah :

Tabel 2.3
Kondisi Sarana dan Prasarana Inspektorat
Tahun 2017

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah	Satuan
		Baik	Rusak		
1	Gedung Kantor			1	Unit
2	Kendaraan roda 4			8	Unit
3	Kendaraan roda 2			19	Unit
4	laptop			37	Unit
5	Komputer Desktop			3	Unit
6	Printer			23	Unit
7	Anhang			1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016

O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terlaksananya audit kinerja dan tersusunnya LHA				66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	66 dok LHA	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya				46 kasus	46 kasus	26 kasus	36 kasus	36 kasus	46 kasus	46 kasus	26 kasus	36 kasus	36 kasus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan				68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	68 dok LHTLP	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya koordinasi dan monitoring Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya						4 kali Pembinaan, 12 kali Koordinasi dan 4 kali evaluasi	4 kali Pembinaan, 12 kali Koordinasi dan 4 kali evaluasi	4 kali Pembinaan, 12 kali Koordinasi dan 4 kali evaluasi			4 kali Pembinaan, 12 kali Koordinasi dan 4 kali evaluasi	4 kali Pembinaan, 12 kali Koordinasi dan 4 kali evaluasi	4 kali Pembinaan, 12 kali Koordinasi dan 4 kali evaluasi			100%	100%	100%
5	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif				12 kali	12 kali				12 kali	12 kali				100%	100%			
6	Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH melalui Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	1 dokumen LHR	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH melalui Pelaksanaan Inventarisasi Kriteria Pengawasan								100%					100%					100%
8	Terlaksananya Bantuan Fasilitas Pengawasan kepada 26 Inspektorat Pengawasan Fungsional Kab/Kota di Jawa Barat							6 buah laptop dan 1 dokumen	6 buah laptop dan 1 dokumen				6 buah laptop dan 1 dokumen	6 buah laptop dan 1 dokumen				100%	100%
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan substantif pengawasan																		
10	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penjenjangan																		
11	Terlaksananya pelatihan kantor sendiri																		
12	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kepegawaian JFA																		
13	Terlaksananya penyusunan kode etik aparat pemeriksa inspektorat kota Tasikmalaya																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Terlaksananya bimbingan teknis audit pertanggungjawaban kepala daerah				16 Orang					16 Orang					100%				
15	Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan untuk aparat pengawasan																		
16	Terlaksananya pendampingan dana ADB Bidang Pengawasan				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
17	Tersusunnya Dokumen hasil pengevaluasian akuntabilitas kinerja							32 OPD	32 OPD				32 OPD	32 OPD				100%	100%
18	Terlaksananya penyusunan sistem dan prosedur pelaporan ikhtisar pengawasan																		
19	Terlaksananya penyusunan pedoman teknis rencana program pengawasan tahunan																		
20	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengawasan tahunan																		
21	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan pedoman teknis pengawasan																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	Terlaksananya penyusunan sistem pengendalian internal Pemerintah Kota Tasikmalaya																		
23	Terbangunnya sistem informasi pengawasan daerah				100%					100%					100%				

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	511.951.000	597.627.000	528.832.000	733.224.560	2.360.250	480.061.601	570.922.741	469.327.273	688.321.188	692.540.310							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000		1.997.500	2.189.000	1.859.000	2.116.000	2.360.000							
	Peny. Jasa Kom, Sumber Daya Air & Listrik	31.214.000	53.620.000	57.620.000	51.420.000	47.220.000	15.252.237	43.863.042	24.487.996	28.317.076	23.121.266							
	Peny. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Ktr.	1.000.000	1.094.000	1.094.000	1.860.000	5.440.000	960.000	1.070.000	1.060.000	1.711.000	4.452.400							
	Peny. Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	6.500.000	7.113.000	7.113.000	7.113.000	7.113.000	5.167.500	6.937.125	7.061.788	6.774.700	5.523.840							
	Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.500.000	16.415.000	16.415.000	16.415.000	17.500.000	11.240.700	9.358.200	4.350.300	5.581.600	6.762.200							
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.600.000	21.402.000	23.100.000	26.820.000	29.973.100	23.596.050	21.398.910	23.096.520	26.816.500	29.946.000							
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	34.070.500	35.000.000	35.000.000	41.334.050	34.966.500	34.049.775	34.966.525	34.983.100	41.331.915							
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	16.200.000	21.887.000	25.050.000	41.006.960	37.764.100	16.199.450	21.858.900	25.045.000	40.198.000	37.764.000							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.924.000	5.000.000	5.000.000	11.606.250	4.498.550	4.913.550	4.633.400	2.773.000	11.580.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	9.703.500	9.000.000	9.000.000	16.594.350	-	9.703.400	8.997.725	8.968.900	16.420.000							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.837.000	1.148.000	-	-	27.791.500	1.835.000	1.140.500	-	-	27.790.000							
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	28.925.000	23.925.000	23.925.000	25.000.000	21.699.000	22.680.000	23.060.000	23.920.000	23.422.500							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	52.700.000	29.997.500	24.884.250	29.988.250	29.995.950	52.695.000							
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	240.000.000	268.335.000	177.325.000	349.788.600	398.050.000	239.915.314	265.503.089	177.128.944	344.375.762	287.867.189							
	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	57.600.000	76.800.000	96.000.000	110.736.000	118.560.000	48.000.000	76.800.000	86.304.000	110.589.600	118.404.000							
	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	25.000.000	25.000.000	20.000.000	22.950.000	3.100.000	24.736.300	24.573.000	17.287.825	21.200.000	3.100.000							
	Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	319.635.000	524.309.000	420.158.500	961.294.400	1.171.095.800	312.103.108	497.322.070	296.210.531	796.807.228	1.057.756.948							
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	500.000	13.679.000	13.635.500	-	-	500.000	12.404.675	13.432.500	-								
	Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	400.000.000	525.000.000	-	-	-	376.620.000	510.850.000							
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	181.665.000	-	60.000.000	64.000.000	-	174.000.000	-	57.000.000	63.400.000							
	Pengadaan Meubelair	10.000.000	29.471.000	-	14.000.000	254.000.000	10.000.000	28.646.125	-	13.584.000	241.206.900							
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9.635.000	18.150.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	9.602.500	15.357.200	14.991.900	14.850.000	5.000.000							
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	180.000.000	165.570.000	195.066.000	195.066.000	103.544.500	172.648.252	151.320.020	155.187.983	133.014.178	103.172.369							
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	57.000.000	57.378.000	95.457.000	95.287.000	95.876.700	56.997.356	57.374.750	59.039.998	47.104.604	38.917.679							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	11.887.000	20.000.000	20.000.000	20.160.000	19.905.000	11.887.000	19.920.000	19.997.000	20.160.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	12.500.000	13.679.000	65.000.000	90.713.000	54.514.600	12.486.000	13.675.000	18.627.050	64.514.500	45.100.000							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	32.830.000	16.000.000	71.228.400	34.000.000	29.964.000	32.657.300	15.011.100	70.122.946	29.950.000							
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.155.880	-	-	-	15.000.000	9.125.000	-	-	-	7.480.000							
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	9.155.880	-	-	-	-	9.125.000	-	-	-	-							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	7.480.000							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	16.415.000	15.000.000	15.000.000	210.225.000	14.891.000	3.925.000	11.340.000	-	94.470.000							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	16.415.000	15.000.000	15.000.000	210.225.000	14.891.000	3.925.000	11.340.000	-	94.470.000							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.350.000	24.458.000	25.000.000	25.000.000	12.963.500	22.198.300	22.614.500	22.820.000	23.625.000	10.506.500							
	Penyusunan Laporan Capaian Kerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.350.000	5.854.000	5.000.000	5.000.000	2.621.500	5.299.800	5.229.000	4.960.000	4.450.000	2.586.000							
	Peny. Pelaporan Keuangan Semesteran	8.500.000	9.302.000	5.000.000	5.000.000	2.421.500	8.450.000	9.280.500	4.700.000	5.000.000	-							
	Peny. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.500.000	9.302.000	5.000.000	5.000.000	2.421.500	8.448.500	8.105.000	3.705.000	5.000.000	2.421.500							
	Peny. Pelaporan Barang Semesteran	-	-	5.000.000	5.000.000	2.749.500	-	-	5.000.000	4.175.000	2.749.500							
	Peny. Pelaporan Barang Akhir Tahun	-	-	5.000.000	5.000.000	2.749.500	-	-	4.455.000	5.000.000	2.749.500							
	Program Perencanaan Kerja	11.050.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000	15.949.500	11.050.000	6.975.000	14.560.000	4.470.000	4.245.500							
	Penyusunan Rencana Kerja	5.350.000	7.500.000	10.000.000	5.000.000	2.949.500	5.350.000	6.975.000	9.780.000	4.470.000	2.949.500							
	Penyusunan Rencana Strategis	5.700.000	-	5.000.000	-	13.000.000	5.700.000	-	4.780.000	-	1.296.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	250.000.000	-	-	-	-	193.672.000	-	-	-							
	Fasilitasi Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	-	100.000.000	-	-	-	-	97.707.000	-	-	-							
	Penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelesaian Kerugian Daerah	-	100.000.000	-	-	-	-	95.965.000	-	-	-							
	Fasilitasi Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)/BANPROP	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.904.870.000	2.184.636.000	2.186.709.750	2.251.895.000	614.829.900	1.861.204.800	2.049.530.110	2.064.559.691	2.090.691.450	390.431.406							
	Pel. Pengawasan Internal Secara Berkala	1.216.918.000	1.402.809.000	1.447.093.000	1.552.662.500	35.737.100	1.216.892.300	1.396.641.800	1.445.858.000	1.488.892.500	32.136.000							
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	122.000.000	122.000.000	-	93.327.750	2.895.600	99.665.500	99.720.000	-	88.900.000	2.895.600							
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	52.700.000	52.700.000	202.424.750	52.424.750	12.057.200	52.700.000	51.450.000	192.370.691	51.963.000	9.676.844							
	Fasilitasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Ling. Pemerintah Kota Tasikmalaya	368.850.000	412.725.000	300.000.000	352.980.000	464.140.000	348.195.000	309.819.000	204.630.000	271.651.400	248.125.820							
	Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten/Kota (Bantuan Provinsi Tahun 2017)	-	50.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	-	48.384.000	143.575.400	138.860.250	97.597.142							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Reviu atas laporan keuangan pemerintah kota tasikmalaya	144.402.000	144.402.000	87.192.000	50.500.000	-	143.752.000	143.515.310	78.125.600	50.424.300								
	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasa Intern Pemerintah (APIP)	-	-	-	55.795.000	-	-	-	-	53.746.544								
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	65.095.000	51.329.000	74.549.500	75.740.000	9.497.200	64.344.000	46.778.000	67.030.750	68.900.443	7.698.000							
	Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional	65.095.000	51.329.000	74.549.500	75.740.000	9.497.200	64.344.000	46.778.000	67.030.750	68.900.443	7.698.000							
	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	52.413.000	61.676.000	76.510.250	104.339.700	111.350.000	49.023.000	55.678.000	68.140.900	103.358.000	89.177.075							
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkot. Tasikmalaya	52.413.000	61.676.000	76.510.250	104.339.700	26.970.500	49.023.000	55.678.000	68.140.900	103.358.000	26.826.750							
	Review Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	84.379.500	-	-	-	-	62.350.325							
	JUMLAH TOTAL	2.911.519.880	3.717.950.000	3.341.760.000	4.171.493.660	2.163.271.150	2.824.000.809	3.447.417.421	3.013.989.145	3.776.173.309	2.354.305.739							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Pada masa sekarang, tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah:

1. Masih terdapat perangkat daerah yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan pengawasan.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah:

1. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari perangkat daerah, membuat Inspektorat berpeluang melaksanakan pengawasan intern;
2. Adanya kesepakatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
3. Adanya kekuatan hukum untuk melakukan pengawasan, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4. Semakin tingginya dorongan dari masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM pengawas baik kualitas maupun kuantitas;
2. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah Daerah;
3. Belum optimalnya penanganan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan Inspektorat;
4. Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP;
5. Belum semua program/kegiatan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Masih adanya temuan berulang dalam hasil audit terhadap pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam RPJMD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

“Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani”

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi

segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh

pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Misi:

- Misi 1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
- Misi 2 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Misi 3 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli
- Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah **Misi 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih**

Uraian tujuan dan sasaran pada misi 5 tersebut di atas yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah:

Tujuan RPJMD (T8): Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi

Indikator Kinerja Tujuan: Indeks reformasi birokrasi

Rumus: Nilai reformasi birokrasi

Satuan :Kategori

Sasaran RPJMD (S15): Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi

Strategi: Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima

Kebijakan: Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

Indikator: Indeks kepuasan masyarakat

Rumus: Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah

Satuan: Kategori

Sasaran RPJMD (S16): Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Strategi: Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja

Kebijakan: Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD: Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah

Rumus: Hasil penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

Satuan: Opini

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD: Hasil evaluasi SAKIP

Rumus: Hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB

Satuan: Kategori

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD: Maturitas SPIP

Rumus: Hasil penilaian SPIP oleh BPKP

Satuan: Level

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI	Belum optimalnya pelayanan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawas intern 2. Terbatasnya anggaran pengawasan 3. Belum terbangunnya sistem informasi pengawasan internal 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya Regulasi dari Pemerintah pusat, provinsi tentang peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik 3. Adanya regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi 4. Adanya kebijakan tentang perlunya peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawas intern pemerintah
	Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih			
	Tujuan (T8): Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi			
	Sasaran (S15): Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi			
	Sasaran (S16): Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah			

3.3 Telaahan Renstra BPKP dan Renstra Inspektorat Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BPKP

Visi BPKP yaitu “ Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
- 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Sasaran: Maturitas SPIP pada KLPK dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Sasaran: Meningkatnya Kapabilitas Pengawas Intern K/L/Pemda

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra BPKP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPKP	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
SS1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	Belum memadainya pengelolaan keuangan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan	Belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan khususnya di bidang akuntansi	Adanya regulasi tentang pengelolaan keuangan dan SIMDA Keuangan
SS2	Meningkatnya Maturitas SPIP pada K/L/PD dan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah Daerah	Rendahnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam implementasi SPIP	Adanya regulasi tentang SPIP dan target pencapaian maturitas SPIP
SS3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawas Intern K/L/PD	Masih rendahnya tingkat kapabilitas pengawas Intern	Terbatasnya dana yang diperlukan untuk peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan	Adanya komitmen yang kuat dari pengawas intern Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitasnya

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi

Visi Inspektorat Jawa Barat:

“Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang Profesional untuk meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Adapun misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan peran pembinaan (konseling) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
3. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal

Inspektorat Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 5 (lima) tujuan Inspektorat yang merupakan tujuan ke luar organisasi dan tujuan ke dalam organisasi, yaitu:

1. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam mendorong tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
3. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam peningkatan penjaminan mutu dan akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam penerapan sistem pengendalian intern, transparansi dan kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Sasaran strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat:

1. Meningkatnya kinerja urusan wajib dan pilihan sesuai standar pelayanan minimal;

2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan administrasi umum pemerintahan
3. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
4. Meningkatnya kualitas reviu LKPD dan asistensi LKPD sesuai standar Akuntansi Pemerintah;
5. Meningkatnya peran hasil pembinaan dan reviu evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah tingkat OPD dan Kabupaten/Kota;
6. Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
7. Meningkatnya nilai kualitas pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan publik
8. Meningkatnya level kapabilitas APIP.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kinerja urusan wajib dan pilihan sesuai standar pelayanan minimal;	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan intern dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib dan pilihan serta administrasi umum pemerintahan	pelaksanaan urusan wajib dan pilihan di lingkup perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal	Telah adanya regulasi mengenai standar pelayanan minimal
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan administrasi umum pemerintahan			
3.	Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah	Belum memadainya pengelolaan keuangan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan	Belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan khususnya di bidang akuntansi	Adanya regulasi tentang pengelolaan keuangan dan SIMDA Keuangan
4.	Meningkatnya kualitas reviu LKPD			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan asistensi LKPD sesuai standar Akuntansi Pemerintah			
5.	Meningkatnya peran hasil pembinaan dan reviu evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah tingkat OPD dan Kabupaten/Kota	Kurangnya SDM pengawas baik kualitas maupun kuantitas	Keterbatasan sumberdaya manusia dan dana dalam rangka peningkatan kualitas pereviu dan evaluator	Adanya dukungan dari pimpinan, Pemprov dan KemenPAN dalam peningkatan kinerja
6.	Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah Daerah	Rendahnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam implementasi SPIP	Adanya regulasi tentang SPIP dan target pencapaian maturitas SPIP
7.	Meningkatnya nilai kualitas pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan publik	Belum optimalnya penanganan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengaduan masyarakat / evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan Inspektorat	Keterbatasan sumberdaya (personil, anggaran, peralatan) yang dimiliki	Adanya kegiatan Korschup yang dilaksanakan oleh KPK, UPP Satgas Saber Pungli, TP4D, adanya instrumen regulasi (perda kemudahan investasi, perwal pengendalian gratifikasi, dsb.) serta adanya komitmen dari pimpinan daerah
8.	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP	Terbatasnya dana yang diperlukan untuk peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan	Adanya komitmen yang kuat dari pengawas intern Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitasnya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan berfungsi lingkungan

- b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan

- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Inspektorat berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi KLHS.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Inspektorat berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Dinilai bahwa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat tidak ada yang memberikan dampak penting bagi lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pada Inspektorat Kota Tasikmalaya yaitu:

1. Kurangnya SDM pengawas baik kualitas maupun kuantitas;
2. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah Daerah;
3. Belum optimalnya penanganan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan Inspektorat;
4. Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP;
5. Belum semua program/kegiatan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Masih adanya temuan berulang dalam hasil audit terhadap pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Inspektorat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah :

1. **Tujuan Renstra (TR1):** Meningkatnya pelayanan pembinaan dan pengawasan internal

Indikator Tujuan: Capaian IKM perangkat daerah

Rumus: Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017

Satuan: Kategori

Sasaran Renstra (SR1): Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal

Indikator Sasaran Renstra: Capaian IKM perangkat daerah

Rumus: Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017

Satuan: Kategori

2. **Tujuan Renstra (TR2):** Tercapainya pengawasan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator Kinerja Tujuan Renstra (TR2) : Tingkat maturitas SPIP

Rumus: Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP Kota Tasik (Satuan: Level)

Sasaran Renstra (SR2): Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah

Strategi-1: Intensifikasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI

Kebijakan-1.1: Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI

Indikator Kinerja Sasaran: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti

Rumus: $(\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Selesai Ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan}) \times 100\%$ (Satuan: %)

Kebijakan-1.2: Melakukan pemutahiran data TLHP Inspektorat dan BPK-RI

Indikator Kinerja Sasaran: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti

Rumus: $(\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Selesai Ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan}) \times 100\%$ (Satuan: %)

Strategi-2: Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan dan kinerja aparatur

Kebijakan-2.1: Menerima dan menanggapi pengaduan masyarakat

pengaduan Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti

Indikator Kinerja Sasaran: Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

Rumus: $(\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Yang Harus Ditindaklanjuti}) \times 100\%$ (Satuan: %)

Strategi-3: Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah kota dan Perangkat Daerah

Kebijakan-3.1: Memfasilitasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan SPIP

Indikator Kinerja Sasaran: Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah

Rumus: $\text{Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total}$ (Satuan: %)

Strategi-4: Pengawasan dan Pembinaan pengelolaan administrasi umum pemerintahan secara efektif dan terintegrasi

Kebijakan-4.1: Melakukan Pemeriksaan aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, SPI dan 3E (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis) terhadap Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya

Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat capaian kapabilitas APIP

Rumus: $\text{Hasil QA} / \text{Verifikasi BPKP terhadap Self Assesment Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya}$ (Satuan: Level)

Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah

Rumus: $\text{Persentase jumlah perangkat daerah yang nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah sesuai target} = (\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Nilai Evaluasi SAKIPnya sesuai dengan Target} / \text{JumlahTotal Perangkat Daerah Yang Dievaluasi SAKIPnya oleh Inspektorat}) \times 100\%$ (Satuan: %)

Kebijakan-4.2: Menyusun kebijakan dan program pengawasan dan pembinaan yang terintegrasi

3. Tujuan Renstra (TR3):Meningkatnya tata kelola lingkungan dan

kinerja perangkat daerah

Sasaran Renstra (SR3): Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Strategi: Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan Meningkatkan Kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional

Arah Kebijakan : Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakandalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya pelayanan pembinaan dan pengawasan internal		Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr			Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr	-	-	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Tercapaiannya pengawasan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat maturitas SPIP	Level		1	2	3	3	3	4	4
		Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%		59	64	68	72	76	80	80
			Persentase rekomendasi hasil	%		71	75	77				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti									
			Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100	100	100
			Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%		0	25% level 1	50% level 1	100% level 1	50% level 3 50% level 2	25% level 4 50% level 3 25% level 2	25% level 4 50% level 3 25% level 2
			Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level		2	2+	3	3+	3+	4	4
			Cakupan nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%		35	40	50	60	70	80	80
	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr	B	B	B	BB	BB	A	A	A
			Maturitas SPIP perangkat daerah	Level		2	2	3	3	3	4	4
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya	Hasil penilaian	Ktgr		B	BB	BB				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP perangkat daerah									
			Maturitas SPIP perangkat daerah	Level		2	3	3	3	3	4	4
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran pada Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah Intensifikasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI, Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan dan kinerja aparatur, Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah kota dan Perangkat Daerah, Pengawasan dan Pembinaan pengelolaan administrasi umum pemerintahan secara efektif dan terintegrasi, Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan Meningkatkan Kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang digunakan pada Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, Melakukan pemutahiran data TLHP Inspektorat dan BPK-RI, Menerima dan menangani setiap kasus pengaduan Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti, Memfasilitasi PD dalam penvelenggaraan

SPIP, Melakukan Pemeriksaan aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, SPI dan 3E (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis) terhadap PD Kota Tasikmalaya, Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop.

Adapun keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat
Tahun 2017-2022

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
Misi 5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih		
Tujuan (T8)	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi		
Sasaran (S15)	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatnya pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	1. Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	1. Strategi 1.1: Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis risiko	1. Kebijakan 1.1: Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan sistem dan teknologi informasi di bidang pengawasan serta peningkatan keterbukaan informasi publik.
Sasaran (S16)	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 2: Tercapainya pengawasan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan	1. Sasaran 2.1: Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	1. Strategi 2.1 Intensifikasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI	1. Kebijakan 2.1 ➤ Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil

pemerintah daerah		<p>2. Strategi 2.2: Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan dan kinerja aparatur</p> <p>3. Strategi 2.3: Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah kota dan Perangkat Daerah</p> <p>4. Strategi 2.4: Pengawasan dan Pembinaan pengelolaan administrasi umum pemerintahan secara efektif dan terintegrasi</p>	<p>pemeriksaan BPK-RI ➤ Melakukan pemutahiran data TLHP Inspektorat dan BPK-RI</p> <p>2. Kebijakan 2.2: Menerima dan menangani setiap kasus pengaduan Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti</p> <p>3. Kebijakan 2.3: Memfasilitasi PD dalam penyelenggaraan SPIP</p> <p>4. Kebijakan 2.4: Melakukan Pemeriksaan aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, SPI dan 3E (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis) terhadap PD Kota Tasikmalaya</p>
<p>Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah</p>	<p>1. Sasaran 3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>4. Strategi 3.1: Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan Meningkatkan Kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional</p>	<p>1. Kebijakan 3.1: Penyediaan dan perbaikan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP prasarana pendukung pengawasan), serta Mengadakan Bimbingan Teknis, seminar, dan workshop</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan yaitu dalam periode tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - 1.1 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 2.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - 2.2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - 2.3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - 2.4 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - 2.5 Reviu Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah
 - 2.6 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - 2.7 Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - 2.8 Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kota Tasikmalaya
 - 2.9 Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional
 - 2.10 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - 2.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 3.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 - 3.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 3.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 3.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 3.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 3.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 3.13 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 3.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 3.15 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- 3.16 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 4.1 Pengadaan Mobil Jabatan
 - 4.2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - 4.3 Pengadaan Meubelair
 - 4.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - 4.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
 - 4.6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - 4.7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.8 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
 - 4.9 Penataan Pagar dan Halaman Kantor
 - 4.10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 5.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 6.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - 7.3 Penyusunan Pelaporan Barang
 - 7.4 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
8. Program Perencanaan Kerja
 - 8.1 Penyusunan Rencana Kerja
 - 8.2 Penyusunan Rencana Strategis
 - 8.3 Perubahan Rencana Strategis
 - 8.4 Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra			
						2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1 Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan internal			Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr	Baik	Baik	-	Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	20.000	Inspektur	
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr	Baik	Baik	-	Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	20.000		
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr	Baik	Baik	-	Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	5.000	Sangat Baik	20.000	Sekretaris	
		Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Survey	Dokumen		-	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000	Subag PEP	
2 Tercapainya pengawasan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			Tingkat maturitas SPIP	Level	1	2	-	3	1.344.054	3	1.365.359	3	1.365.857	4	1.351.259	4	5.426.529	Inspektur	
	2.1	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	59	64	-	68	1.344.054	72	1.365.359	76	1.365.857	80	1.351.259	80	5.426.529		

	Persentase Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	%	71,03	75		77		80		83		86		100			
	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	0	25% level 1		50% level 1		50% level 2 50% level 1		50% level 3 50% level 2		25% level 4 50% level 3 25% level 2		25% level 4 50% level 3 25% level 2			
	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	2	2+		3		3+		4		4		4			
	Cakupan nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%	35	40		50		60		70		80		80			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	%	100	100	924.047	100	1.344.054	100	1.365.359	100	1.365.857	100	1.351.259	100	5.426.529	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III	
	Capaian tindak lanjut hasil pengawasan Internal	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Capaian tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Capaian kapabilitas APIP	%	100	100		100		100		100		100		100			

Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya | 2017-2022

			Capaian pembinaan maturitas SPIP perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100				
			Capaian pembinaan AKIP perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100				
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Audit Intern yang tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen Laporan	47	90	30.015	90	36.520	90	37.169	90	36.358	90	35.994	360	146.041	Irban I, II, III
			Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP)	Dokumen Laporan	2	2		2		2		2		2		8		Irban I, II, III
			penyelenggaraan Gelar Hasil Pengawasan	Dokumen Laporan	0	2		2		2		2		2		8		Sekretaris
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditangani	Dokumen Laporan	9	6	32.395	6	35.000	6	37.000	6	30.000	4	20.000	22	122.000	Irban I, II, III
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Tindaklanjutan Audit Intern	Dokumen Laporan	47	90	166.772	90	192.967	90	209.665	90	207.647	90	208.228	360	818.507	Irban I, II, III
			Jumlah Laporan Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan Eksternal	Dokumen Laporan	2	2		2		2		2		2		8		Irban I, II, III
		Upaya Pencegahan Tindak Pidana	Jumlah kegiatan pembinaan,	Dokumen Laporan	2	6	336.790	6	340.469	6	385.515	6	390.					

	Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi																	
		Jumlah Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi	Dokumen Laporan	12	12		12		12		12		12		48			Sekretaris	
		Jumlah Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi	Dokumen Laporan	2	2		2		2		2		2		8			Sekretaris	
	Review Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya (LKIP)	Dokumen Laporan	1	1	-	1	102.880	1	106.370	1	106.687	1	108.355	4	424.292		Irban I, II, III	
		Jumlah Kegiatan Reviu RKA SKPD Kota Tasikmalaya	Dokumen Laporan	0	2		2		2		2		2		8			Irban I, II, III	
		Jumlah Kegiatan Reviu RKPD, Kota Tasikmalaya	Dokumen Laporan	0	2		2		2		2		2		8			Irban I, II, III	
		Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya	Dokumen Laporan	1	1		1		1		1		1		4			Irban I, II, III	
		Jumlah Kegiatan Reviu RPJMD Kota	Dokumen Laporan	0	1		0		0		0								

Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya | 2017-2022

	Tasikmalaya																
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dokumen Hasil Self Assesment Kapabilitas APIP	Dokumen Laporan	1	1	96.260	1	147.000	1	110.000	1	110.000	1	115.000	4	482.000	Sekretaris	
Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan SPIP Tingkat Kota	Dokumen Laporan	1	1	111.815	1	145.000	1	135.000	1	140.000	1	145.000	4	565.000	Irban I, II, III	
Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen laporan kegiatan dukungan pemberdayaan aparatur pengawas Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan dan wawasan di bidang pengawasan	Dokumen Laporan	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	4	600.000	Irban I, II, III	
Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Dokumen Laporan	42	36	-	34	40.000	40	40.000	44	40.000	52	40.000	170	160.000	Sekretaris	
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah laporan AKIP perangkat daerah yang di evaluasi	Dokumen Laporan	33	38	-	38	54.218	38	54.640	38	54.370	38	48.811	38	212.039	Irban I, II, III	
Peningkatan kapasitas Aparatur Inspektorat	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan	orang	47		-	45	100.000	51	100.000	53	100.						

		kapasitas																
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				35.295												
		Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Dokumen Laporan	42	36	35.295											
		Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah laporan AKIP perangkat daerah yang di evaluasi	Dokumen Laporan	33	38	78.515											
		Review Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya (LKIP), RKA SKPD, RRPD, RPJMD dan Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya	Dokumen Laporan	2	5	87.400											
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr	B	B	-	BB	1.900.946	BB	1.913.041	A	2.079.143	A	2.193.741	A	8.086.871		Inspektur
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	-	2		3		3		3		4		4			Inspektur
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		100			

Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya | 2017-2022

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	802.564	100	965.945	100	961.625	100	1.005.119	100	1.108.326	100	4.041.015	Sekretaris
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan jasa hantaran yang disediakan	Buah / Paket	260/1	260/1	2.360	260/1	2.715	260/1	3.000	260/1	3.300	260/1	4.300	260/1	13.315	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	12	98.400	12	108.240	12	118.240	12	119.400	12	120.400	60	466.280	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	1	2	10.360	2	11.396	2	11.396	2	12.000	2	15.000	2	49.792	
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan	Unit	6	8	9.250	8	11.100	8	21.100	8	22.100	8	45.000	8	99.300	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK dan KIR	Unit	28	28	20.500	28	22.550	30	22.550	30	25.500	30	26.000	30	96.600	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan	Jenis / Bulan	18 / 12	18 / 12	54.667	20/12	60.135	25/12	60.200	25/12	62.200	25/12	85.600	25/12	268.135	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	25	25	58.754	30	64.630	35	64.630	40	63.755	45	75.755	45	268.770	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	Bulan	12	12	41.417	12	45.559	12	45.560	12	46.417	12	50.417	60	187.953	
Penyediaan	Jumlah jenis	Jenis	6	6	10.00	10	11.500	15	11.500	20	12.					

Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya | 2017-2022

	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan			0												
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	23	23	16.594	26	18.253	30	18.253	35	16.594	40	19.595	40	72.695	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	15	15	-	15	10.000	20	12.500	25	15.000	30	20.000	30	57.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	Bulan	12	12	43.000	12	47.300	12	47.300	12	43.000	12	43.000	60	180.600	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	-	12	64.515	12	64.515	12	58.650	12	60.650	60	248.330	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	250.050	12	334.280	12	305.165	12	346.632	12	383.230	60	1.369.307	
	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Bulan	12	12	118.560	12	142.272	12	144.216	12	145.560	12	133.379	60	565.427	
	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket	1	1	10.000	1	11.500	1	11.500	1	12.511	1	10.000	1	45.511	
	Program Peningkatan	Persentase pemenuhan	%	100	100	549.912	100	625.568	100	615.911	100	754.					

Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana prasarana aparatur sesuai standar																
	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100		100		100		100		100		100			
Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	Unit	1	0	-	1	185.000	0	-	1	185.000	0	0		370.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit	3	0	-	2	35.000	2	35.000	2	35.000	0	100.000		205.000		
Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan	Unit	81	31	90.285	10	34.000	25	74.899	30	34.000	30	108.826	30	251.725		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	1	1	20.000	1	22.000	1	27.840	1	29.000	1	53.125	5	131.965		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	5	5	106.664	5	91.495	5	122.644	5	111.059	5	137.607	5	462.805		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	20	20	101.226	25	93.500	29	113.850	32	118.000	35	127.740	35	453.090		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	18	18	17.160	26	17.200	25	20.222	27	21.000	30	26.541	30	84.963		
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan inspektorat pada kegiatan tasik fair dan event-event	Keg	2	2	60.000	2	38.568	2	44.710	2	48.000	2	74.469	10	205.747		

	lainnya																
Penataan Pagar dan Halaman Kantor	Jumlah Paket Pekerjaan Penataan Pagar dan Halaman Kantor Inspektorat	Paket	0	1	100.000	1	50.000	1	110.000	1	110.000	1	10.000	4	280.000		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	12	154.576	10	58.805	10	66.746	10	63.420	10	75.643	52	264.614		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana disiplin aparatur	%	0	0	-	100	21.432	0	24.290	0	25.245	0	26.671	100	97.638		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu di Lingkungan Inspektorat	stel	0	0	-	45	21.432	51	24.290	53	25.245	56	26.671	47	97.638		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	%	100	100	308.195	100	242.000	100	238.355	100	245.600	100	265.316	100	991.271	Sekretaris	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	17	18	308.195	30	242.000	32	238.355	35	245.600	38	265.316	135	991.271		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP PD)	Ktgr	B	B	15.719	BB	23.001	BB	24.860	A	25.700	A	31.477	A	105.038	Sekretaris	
	Capaian penyusunan pelaporan keuangan dan barang	%	100	100		100		100		100							

	sesuai SAP																
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	Dok	-	-	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	20.000		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dok	1	1	4.177	1	4.805	1	5.345	1	5.722	1	7.439	4	23.311		
Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	2	2	4.842	2	5.570	2	6.126	2	6.375	2	8.130	8	26.201		
Penyusunan Pelaporan Barang	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	2	2	6.698	2	7.626	2	8.389	2	8.603	2	10.908	8	35.526		
Program Perencanaan Kerja	Capaian keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100	100	28.049	100	23.000	100	48.000	100	23.000	100	48.000	100	142.000	Sekretaris	
	Capaian keselarasan Renja PD terhadap RKPD	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Capaian SPIP perangkat daerah	Level	1	2		3		3		3		3		3			
Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	1	1		1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	5	12.000		
Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok	0	1	25.100		-		-		-	1	25.000	1	25.000		
Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	Dok	0	0	-		-	1	25.000		-		-	1	25.000		
Sinergitas Perencanaan	Jumlah laporan yang	Dok			-	4 / 4	20.000	4 / 4	20.000	4 / 4	20.						

		Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	disusun serta koordinasi pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tasikmalaya, perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun Indikator kinerja Inspektorat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr	-	-	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%		59	64	68	72	76	80	80
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%		71	75	77	80	83	86	86
	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%		0	25% level 1	50% level 1	100% level 1	50% level 3 50% level 2	25% level 4 50% level 3 25% level 2	25% level 4 50% level 3 25% level 2
	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level		2	2+	3	3+	3+	4	4
	Cakupan nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%		35	40	50	60	70	80	80
	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr		B	BB	BB	BB	A	A	A
	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level		2	3	3	3	3	4	4
	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr (poin)	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Inspektur Kota Tasikmalaya
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Yang Harus Ditindaklanjuti) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	Hasil QA / Verifikasi BPKP terhadap Self Assesment Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Cakupan nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%	(Jumlah Perangkat Daerah Yang Nilai Evaluasi SAKIPnya sesuai dengan Target / Jumlah Total Perangkat Daerah Yang Dievaluasi SAKIPnya oleh Inspektorat) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (poin)	Nilai LAKIP perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase Penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Persentase kesesuaian neraca keuangan dan barang perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya

BAB VIII

PENUTUP

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, diperlukan adanya Kaidah Pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan ini adalah pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Kota Tasikmalaya agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Kota Tasikmalaya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Inspektorat Kota Tasikmalaya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Inspektorat berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Tasikmalaya.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Kota Tasikmalaya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.